



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG  
PROVINSI JAWA TIMUR**


**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG  
NOMOR : 188.4/ 29 /KPTS/35.07.040/2019**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG  
PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAWANG**


**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG**

- Menimbang : a. bahwa dengan disampaikannya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Lawang, oleh Pelaksana Tugas Wakil Bupati Malang pada Hari Rabu Tanggal 31 Juli 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf c Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang;
- c. bahwa untuk melaksanakan pembahasan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, disepakati akan dilaksanakan oleh Panitia Khusus;
- d. bahwa Panitia Khusus sebagaimana dimaksud huruf c, perlu dituangkan dan ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;



5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Malang dari wilayah Kota Malang ke wilayah Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang;

- Memperhatikan :
1. Penyampaian Penjelasan Pelaksana Tugas Wakil Bupati terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Lawang, dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang, pada Hari Rabu Tanggal 31 Juli 2019;
  2. Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi DPRD Kabupaten Malang terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Lawang, dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang, pada Hari Rabu Tanggal 7 Agustus 2019;
  3. Hasil Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Hari Jum'at Tanggal 4 Oktober 2019;



4. Penyampaian Tanggapan dan/atau Jawaban Bupati terhadap Pemandangan Umum Fraksi DPRD atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Lawang, dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang, pada Hari Selasa Tanggal 8 Oktober 2019;
5. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang pada Hari Selasa Tanggal 8 Oktober 2019, dengan agenda Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Lawang.

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Panitia Khusus pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Lawang
- KEDUA : Susunan keanggotaan Panitia Khusus sebagaimana diktum kesatu, selengkapnya terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas dan fungsi Panitia Khusus sebagaimana diktum kesatu Keputusan ini adalah membahas, membuat Laporan hasil pembahasan, dan menyampaikan dalam Rapat Paripurna.
- KEEMPAT : Segala bentuk biaya pelaksanaan kegiatan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud diktum kesatu dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2019 pada DPA Sekretariat DPRD Kabupaten Malang.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah penyampaian laporan Panitia Khusus atas hasil pembahasan dalam Rapat Paripurna DPRD.

Ditetapkan di Kapanjen  
Pada tanggal 4 Oktober 2019

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MALANG**

Ketua,

**DIDIK GATOT SUBROTO**



## LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN MALANG

NOMOR : 188.4/ 29 /KPTS/35.07.040/2019

TENTANG :

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG  
PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT  
UMUM DAERAH LAWANG

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KET.</b>
1.	AHMAD FAUZAN	Ketua	FRAKSI PARTAI GOLKAR
2.	NINIK NURMIATI	Wakil Ketua	FRAKSI PARTAI NASDEM
3.	Drs. ABDUL ROKHIM	Anggota	FRAKSI PKB
4.	Ir. BUDI KRISWIYANTO	Anggota	FRAKSI PDI-P
5.	HARIYANTO, S.E.	Anggota	FRAKSI PDI-P
6.	VENNY AYU SORAYA	Anggota	FRAKSI PDI-P
7.	SUSIYONO	Anggota	FRAKSI PKB
8.	NOFAN EKO PRASETYO	Anggota	FRAKSI PKB
9.	AGUSTINUS SURYA PRIHANTA	Anggota	FRAKSI PARTAI GOLKAR
10.	M. TAUFIQ, S.Pd.I.	Anggota	FRAKSI PARTAI NASDEM
11.	UNGGUL NUGROHO, S.Si.	Anggota	FRAKSI PARTAI GERINDRA
12.	YAZID SALIM, S.E.	Anggota	FRAKSI PARTAI GERINDRA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MALANG**

Ketua,

**DIDIK GATOT SUBROTO**

